

# **BUPATI MUSI RAWAS**

# PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 68TAHUN 2018

#### TENTANG

PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MUSI RAWAS

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan di wilayah Kabupaten Musi Rawas, maka setiap rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu ditetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan surat pernyataan kesanggupan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Musi Rawas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Musi Rawas.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
- 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
- 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);
- 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);

- 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
- 12. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 55).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JENIS
RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MUSI RAWAS

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
- 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
- 4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

- 7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
- 8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
- 9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
- 10. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- 11. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- 12. Pelaku usaha adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 14. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

- 15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- Penyusunan formulir UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- 17. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.

#### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dasar bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan pemangku kepentingan dalam menetapkan kriteria rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan Hidup serta untuk mendukung tata kelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan standar pelayanan publik dan perlindungan lingkungan hidup.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menentukan jenis dokumen lingkungan yang merupakan kewajiban setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan sebagai pemenuhan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dalam melakukan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan dan perubahan Izin Lingkungan
- (3) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. formulir UKL-UPL; dan
  - b. SPPL

#### BAB III

# KLASIFIKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL

#### Pasal 3

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki formulir UKL-UPL.

(2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi formulir UKL-UPL dan merupakan usaha mikro dan kecil wajib membuat SPPL

#### Pasal 4

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan formulir UKL-UPL meliputi usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran .
- (2) Dalam menentukan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati wajib mempertimbangkan saran dan masukan dari sektor terkait dan pendapat para ahli.

#### BAB IV

# RUANG LINGKUP DAN TATA LAKSANA FORMULIR UKL-UPL Pasal 5

Ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi usaha dan/atau kegiatan bidang:

- a. Pertahanan
- b. Pertanian
- c. Peternakan
- d. Perikanan
- e. Kehutanan
- f. Perhubungan
- g. Pekerjaan Umum
- h. Energi dan Sumber Daya Mineral
- i. Kebudayaan & Pariwisata
- j. Pengembangan Nuklir
- k. Kesehatan
- l. Pendidikan
- m. Perindustrian dan Perdagangan
- n. Komunikasi & Informatika
  - o. Pengelolaan Limbah.

1

- Apabila skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan lebih kecil dari pada skala/besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka kegiatan tersebut wajib menyusun SPPL.
- (2) Apabila skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan lebih kecil dari pada skala/besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, tetapi berdasarkan pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, maka masyarakat dapat mengajukan usulan jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut sebagai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Sebelum melakukan penyusunan formulir UKL-UPL pelaku usaha wajib menyampaikan komitmen penyusunan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, apabila usaha dan/ atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten.
- (2) Apabila usaha dan/ atau kegiatan berlokasi di antara 2 (dua) wilayah Kabupaten, pemrakarsa mengajukan komitmen penyusunan formulir UKL-UPL kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan verifikasi terhadap komitmen penyusunan formulir UKL-UPL pelaku usaha.

## Pasal 8

(1) Formulir UKL-UPL disusun setelah pelaku usaha memperoleh izin lokasi, rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang wilayah Kabupaten Musi Rawas, Nomor Induk Berusaha, izin lingkungan yang diterbitkan melalui laman sistem online single submision (OSS).

- (2) Formulir UKL-UPL disusun oleh pelaku usaha pada tahap perencanaan atau sebelum kegiatan konstruksi dilakukan.
- (3) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. identitas pemrakarsa;
  - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - c. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan upaya pengelolaan serta pemantauan;
  - d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
  - e. pernyataan komitmen pelaku usaha untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
  - f. Daftar pustaka; dan
  - g. Lampiran.
- (4) Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana yang telah ditentukan.

- (1) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) wajib memiliki rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak memiliki rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang wilayah Kabupaten formulir UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pelaku usaha.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup setelah menerima formulir UKL-UPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan pemeriksaan formulir UKL-UPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (2) Dalam pemeriksaan formulir UKL-UPL Kepala Dinas Lingkungan Hidup dapat berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.

- (3) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam formulir UKL-UPL atau memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pelaku usaha wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan.
- (4) Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi persetujuan formulir UKL-UPL paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya formulir UKL-UPL yang lengkap dan benar.
- (5) Apabila Kepala Dinas Lingkungan Hidup tidak menerbitkan rekomendasi persetujuan formulir UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), formulir UKL-UPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dapat berupa:
  - a. persetujuan; atau
  - b. penolakan
- (2) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
  - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
  - persyaratan dan kewajiban pelaku usaha sesuai dengan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL.
- (3) Rekomendasi berupa penolakan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
  - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
  - b. pernyataan penolakan formulir UKL-UPL.
- (4) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan telah mendapatkan rekomendasi persetujuan UKL-UPL pelaku usaha wajib mengajukan permohonan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutya akan diverifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup.

(5) Bentuk dan susunan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

#### Pasal 12

Pelaku usaha wajib melakukan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala setiap enam (6) bulan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

#### Pasal 13

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada pelaku usaha dan/ atau kegiatan.
- (2) Biaya kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan biaya kegiatan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dibebankan kepada pelaku usaha dan/ atau kegiatan.
- (3) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaaan peralatan kantor untuk penunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL, penerbitan rekomendasi persetujuan formulir UKL-UPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### BAB V

# SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

#### Pasal 14

- (1) SPPL disusun oleh pelaku usaha pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan serta telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha dari yang diterbitkan melalui laman sistem *online single submision* (OSS).
- (2) Formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. identitas pemrakarsa;
  - b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/ atau kegiatan;
  - keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan; dan
  - d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; tanda tangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.
- (3) Pengisian formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian formulir SPPL sebagaimana yang telah ditentukan.

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan SPPL dibebankan kepada pelaku usaha dan/ atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan SPPL, persetujuan formulir SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

# BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemberian rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan SPPL.
- (2) Bentuk dan tata cara pengawasan. dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

## Pasal 17

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur OPD terkait.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat dan unsur Pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemberian rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan SPPL.

# BAB VII KETENTUAN LAINNYA

# Pasal 18

Apabila di dalam suatu usaha/kegiatan telah melaksanakan studi AMDAL namun terdapat kegiatan lain yang belum dibahas dalam ruang lingkup kegiatan dan tidak termasuk dalam kategori berdampak penting, maka kegiatan tersebut wajib menyusun UKL-UPL.

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

#### BAB VIII

## **KETENTUANPENUTUP**

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanggal 27 Driember 2018

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti

pada tanggal 27 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS,

EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR 108

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

#### BAB VIII

# KETENTUANPENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti pada tanggal 27 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS,

EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR: (08 TAHUN 2018

NOMOR: (00 TENTANG: PENETAPAN JENIS DENCANA USAHA

RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN UPAYA

PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN

LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MUSI RAWAS

# JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL

## A. Bidang Multisektor

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pemotongan bukit dan pengurukan lahan dengan volume	M <sup>3</sup>	< 500.000
2.	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air atau sumber air permukaan lainnya - debit pengambilan	1/detik, ini setara dengan kebutuhan air bersih 250.000 orang	<250
3.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam)	Liter/detik (dari satu atau beberapa sumur pada kawasan < 10 Ha)	<50
4.	Pembangunan bangunan gedung		
	- luas lahan, atau	На	<5
	- bangunan	$M^2$	<10.000

## B. Bidang Pertahanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan pangkalan TNI AL		Di luar kelas A dan B
2.	Pembangunan pangkalan TNI AU		Di luar kelas A dan B
3.	Pembangunan pusat latihan		
	tempur	Ha	Luas Kurang dari 10.000
	- Luas	i i	hektar
4.	Pembangunan lapangan tembak	Ha	Semua besaran
	TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri		
5.	Pembangunan gudang amunisi		Semua besaran

# C. Bidang Pertanian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Tanaman Pangan dan Holtikultura.		
1.	Pencetakan sawah diluar kawasan hutan	На	Luas lebih dari atau sama dengan 100 sampai kurang dari atau sama dengan 500 hektar (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura.		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	ha	Luas kurang dari atau sama dengan 2.000 hektar (terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	На	Luas kurang dari 5.000 hektar (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilangan padi dan penyosohan beras.	ton beras/jam	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,3 ton beras/jam
II.	Perkebunan		
1.	Budidaya tanaman Perkebunan	4 =	
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya.	На	Luas kurang dari 5.000 hektar (terletak pada satu hamparan lokasi)
	<ul> <li>b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.</li> </ul>		
	<ul> <li>Dalam kawasan budidaya non kehutanan</li> </ul>	На	Luas kurang dari 3.000 hektar

#### D. Bidang Peternakan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara.	ekor	Populasi 1.000 s/d < 25.000 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong.	ekor campur	Campuran Populasi ≥ 50 s/d < 500 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Budidaya sapi perah.	ekor campur	Campuran Populasi ≥ dengan 20 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
4.	Budidaya burung unta	Ekor	Populasi lebih dari atau sama dengan 100 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi)
5.	Ayam ras petelur	ekor induk	Induk Populasi 2.000 s/d 7.500 ekor
6.	Ayam ras pedaging	ekor produksi/ siklus	Produksi Panen/ Siklus Panen Populasi 2.000 s/d 15.000 ekor

7.	Itik/Angsa/Entok	ekor	Campuran Populasi 2.000 s/d
		campur	15.000 ekor
8.	Kalkun	ekor	Campuran Populasi lebih dari
		campur	atau sama dengan 10.000
			ekor
9.	Babi	ekor	Populasi lebih dari atau sama
		campur	dengan 125 ekor campur
10.	Kerbau	ekor	Campuran Populasi ≥ 50 s/d
		campur	< 500 ekor
11.	Kuda	ekor	Populasi lebih dari atau sama
		campur	dengan 50 ekor campur
12.	Kelinci	ekor	Populasi lebih dari atau sama
		campur	dengan 1.500 ekor campur
13.	Rusa	ekor	Populasi lebih dari atau sama
		campur	dengan 300 ekor campur

E. Bidang Perikanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Perikanan Tangkap		
1.	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu Fasilitas berikut: a. Dermaga; b. Penahan gelombang	m m	Panjang kurang dari 200 m Panjang kurang dari 200 m
TT	c. Kawasan industri perikanan	m	Luas kurang dari 15 m
II.	Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP)		
1.	Usaha penanganan/pengolahan.  a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi).	ton/hari/ unit	Kapasitas lebih dari 5 ton/hari/unit
	<ul> <li>b. Usaha</li> <li>penanganan/pengolahan</li> <li>modern/ maju seperti:</li> <li>Pembekuan/ Cold Storage;</li> <li>Pengalengan ikan;</li> <li>Pengekstrasian ikan atau</li> <li>rumput laut</li> </ul>	unit pengolah an ikan /UPI	Semua besaran
II.	Perikanan Budidaya		
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya	На	Luas kurang dari 50 hektar
2.	Budidaya perikanan air payau.  a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/cold storage dan unit pembuatan es balok.	ha	Luas lebih dari atau sama dengan 5 sampai kurang dari 50 hektar
	b. Pembenihan udang.	ekor per tahun	Produksi benur kurang dari 40 juta ekor/tahun

3.	Budidaya perikanan air tawar		
	<ul> <li>a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau pen system.</li> <li>- Luas, atau</li> <li>- Jumlah</li> </ul>	ha ton/hari	Luas sama dengan atau ≥ 2,5 hektar Kapasitas produksi sama dengan atau ≥ 50 ton/hari
	b. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau pen system Luas, atau - Jumlah	ha ton/hari	Luas kurang dari 2,5 hektar Kapasitas produksi kurang dari 50 ton/hari WAJIB SPPL

# F. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	ha	Luas kurang dari 5 hektar
2.	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
3.	Wisata alam hutan produksi	-	Semua besaran
4.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	ha	Luas lebih dari atau sama dengan 30.000 hektar
5.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi:  a. Hutan tanaman industri (HTI),	ha	Luas kurang dari atau sama
	dengan luasan; b. Hutan tanaman rakyat (HTR),	ha	dengan 10.000 hektar
	dengan luasan;	па	Luas kurang dari atau sama
	c. Hutan tanaman hasil rehabilitas (HTHR) dengan	ha	dengan 10.000 hektar
	luasan.		Luas kurang dari atau sama dengan 10.000 hektar
6.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan		
	produksi:  a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran	ha	Luas kurang dari atau sama dengan 10.000 hektar
	hasil, dengan luasan. b. Gatah, kulit kayu, daun buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan	ha	Luas kurang dari atau sama dengan 10.000 hektar
	pemanenan, pengayaan,		

	TT 1	<del></del>	
7.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Rotan, sagu, nipah, bambu	ha	Luas kurang dari atau sama
	yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	lia	dengan 10.000 hektar
	b. Gatah, kulit kayu, daun buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	ha	Luas kurang dari atau sama dengan 10.000 hektar
	c. Komoditas pengembangan bahan baku bakar nabati (biofuel), dengan luasan.	ha	Luas kurang dari atau sama dengan 10.000 hektar
8.	Industri primer hasil hutan: a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, indsutri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber), dengan kapasitas produski	m <sup>3</sup> /Tahun	Kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.000 sampai dengan kurang dari atau sama dengan 6.000 m³/tahun
	b. Industri primer hasil hutan kayu, dengan luasan.	ha	Luas kurang dari atau sama dengan 15 hektar
9.	Pembangunan taman safari	ha	Luas kurang dari atau sama dengan 250 hektar
10.	Pembangunan kebun binatang	ha	Luas kurang dari atau sama dengan 100 hektar
11.	Pengusahaan kebun buru	ha	Luas kurang dari atau sama dengan 100 hektar
12.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial.		Semua besaran

# G. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Perhubungan darat		
1.	Pembangunan terminal angkutan jalan		Semua Besaran
2.	Depo/Pool Angkutan/Depo Angkutan	ha	Luas lebih dari atau sama dengan 0,25 sampai kurang dari atau sama dengan 2,5 hektar
3.	Pembangunan Depo Peti Kemas	ha	Luas lebih dari atau sama dengan 0,25 sampai kurang dari atau sama dengan 2,5 hektar
4.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan fungsi. - Luas lahan	ha	Luas kurang dari 2 hektar
5.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang		

	- Luas lahan.	ha	Luas lebih dari atau sama dengan 0,25 sampai kurang dari atau sama dengan 2 hektar
6.	Pengujian kendaraan bermotor	ha	Luas lebih dari atau sama dengan 0,5 sampai dengan kurang dari atau sama dengan 5 hektar
7.	Pembangunan jaringan jalur kereta api.	1	
8.	- Panjang	km	Panjang kurang dari 25 km
9.	Pembangunan stasiun kereta api Terminal peti kemas	ha	Semua besaran
10.	Stasiun.	ha	Luas kurang dari 5 hektar
10.	Stasiuii.	ha	Luas lebih dari 0,5 sampai
11.	Depo dan balai yasa	ha	dengan kurang dari 5 hektar
11.	Depo dan balai yasa	ha	Luas lebih dari 0,5 sampai
12.	Jalan rel dan fasilitasnya.	m	dengan kurang dari 5 hektar Panjang lebih dari 100 sampa kurang dari 25.000 m
13.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat.	<del></del>	Ruraing dail 20.000 iii
	- Volume, atau	$m^3$	Volume kurang dari 500.000
	- Luas area dumping	ha	m <sup>3</sup>
	1 0	9	Luas kurang dari 5 hektar
II.	Perhubungan Sungai		
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:		
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile Panjang, atau	m	Panjang kurang dari 200 m
	- Luas	m <sup>2</sup>	Luas kurang dari 6.000 m <sup>2</sup>
	b. kedalaman tambatan	LWS	Kedalaman lebih dari atau sama dengan -4 sampai kurang dari atau sama dengan -10 LWS
	c. penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water) - panjang	m	Panjang kurang dari 200 m
	d. bobot Kapal standar	DWT	bobot lebih dari atau sama dengan 1.000 sampai kurang dari atau sama dengan 20.0000 DWT
	e. trestle dermaga	m²	Luas lebih dari atau sama dengan 750 sampai kurang dari atau sama dengan 6.000 m <sup>2</sup>
	f. Single point mooring boey - Untuk kapal	DWT	Bobot kurang dari 10.000 DWT
2.	Prasarana pendukung	2) I	
i i lati	pelabuhan.		
	a. Terminal penumpang	ha	Luas kurang dari 5 hektar
		ha ha	
	a. Terminal penumpang		Luas kurang dari 5 hektar Luas kurang dari 5 hektar Luas kurang dari 5 hektar

	e. Prasarana penampungan curah cair.	ha	Luas kurang dari 5 hektar
3.	Pengerukan dan Reklamasi		
	a. Pengerukan untuk pemeliharaan (maintanance)	m <sup>3</sup>	Volume kurang dari atau sama dengan 500.000 m <sup>3</sup>
	b. Pengerukan perairan dengan capital dredging - Volume	$m^3$	Volume kurang dari atau sama dengan 500.000 m <sup>3</sup>
	c. Reklamasi/pengurugan.	. m <sup>3</sup>	Sama dengan 500.000 m
	- Luas, atau - Volume	a m <sup>3</sup>	Luas kurang dari 25 a Volume kurang dari 500.000 m <sup>3</sup>
	d. Volume dumping	m <sup>3</sup>	Volume lebih dari atau sama dengan 100.000 sampai kurang dari atau sama dengan 500.000 m <sup>3</sup>
	e. Pekerjaan bawah air	km	Panjang kurang dari atau sama dengan 100 km
4.	Pengerukan/ peralatan batu karang	m <sup>3</sup>	Volume karang kurang dari atau sama dengan 100.000 m <sup>3</sup>
5.	Pekerjaan bawah air (PBA):  a. Pipa minyak/gas b. Kabel listrik c. Kabel telekomunikasi.	km kV km	Panjang kurang dari 100 km Tegangan kurang dari 100 kV Panjang kurang dari 100 km
III.	Perhubungan Udara		
1.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut:		
	a. Landasan pacu;	m	Panjang kurang dari 200
	b. Terminal penumpang atau terminal kargo;	m <sup>2</sup>	Luas kurang dari 2.000 m²
2	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya:		
	- Prasarana sisi udara terdiri dari: a. Perpanjangan landasan		
	pacu; b. Pembangunan taxi way;		volume lebih dari atau sama
	c. Pembuatan apron		dengan 5.000 sampai kurang
	d. Pembuatan airstrip	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dari 500.000 m <sup>3</sup>
	e. Pembangunan heliped		
	f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume;	m <sup>3</sup>	
	- Prasarana sisi darat, terdiri		
	a. Pembangunan terminal penumpang;	m <sup>2</sup>	luas lebih dari atau sama dengan 500 sampai kurang dari atau sama dengan 2.000 m <sup>2</sup>
	b. Pembangunan terminal cargo;	m <sup>2</sup>	Luas lebih dari atau sama dengan 500 sampai kurang dari atau sama dengan 2.000 m <sup>2</sup>

	c. Jasa boga;	porsi/hari	Produksi lebih dari atau sama dengan 500 sampai kurang dari atau sama dengan 1.000 porsi/hari
	d. Power house/genset;	KVA	Daya lebih dari atau sama dengan 500 sampai kurang dari atau sama dengan 1.000 KVA
	e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara;	Semua besaran	Semua besaran
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum.	liter	Volume lebih dari atau sama dengan 10.000 sampai kurang dari atua sama dengan 50.000 liter
	- Fasilitas penunjang lainnya, terdiri		
	a. Pembangunan pemancar/NDB;	Semua ukuran di dalam lokasi bandara	Semua ukuran di dalam lokasi bandara
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara;	m <sup>2</sup>	Semua ukuran di dalam lokasi bandara
	c. Bengkel kendaraan bermotor;	m²	Luas lebih dari atau sama dengan 500 sampai kurang dari atau sama dengan 10.000 m <sup>2</sup>
	d. Pemindahan penduduk;	KK	Jumlah kurang dari 200 KK
	e. Pembebasan lahan.	ha	Luas kurang dari 100 hektar
3.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk fixed wing maupun rotary wing)		Semua besaran (termasuk kelompok bandar udara di luar kelas A, B dan C beserta hasil studi rencana telah disetujui)

H. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Sumber Daya Air		
1.	Pembangunan bendungan waduk :		
	a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan.	m ha m <sup>3</sup>	Tinggi lebih dari atau sama dengan 6 sampai 15 m 15 Luas lebih dari atau sama dengan 50 sampai kurang dari 200 hektar Volume lebih dari atau sama dengan 300.000 sampai kurang dari atau sama dengan 500.000 m³
	b. Rehabilitas bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi;	M	Tinggi lebih dari atau sama dengan 6 sampai 15 m

	- Luas genangan;	На	Luas lebih dari atau sama dengan 50 sampai kurang dari 200 hektar
	- Volume tampungan.	m³	Volume lebih dari atau sama dengan 300.000 sampai kurang dari atau sama dengan 500.000 m <sup>3</sup>
2.	Daerah irigasi.		
	a. Pembangunan baru dengan luas;	ha	Luas lebih dari atau sama dengan 500 sampai kurang 2.000 hektar
	b. Peningkatan dengan luas;	ha	Luas lebih dari atau sama dengan 500 sampai kurang dari 1.000 hektar
	c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok).	ha	Luas lebih dari atau sama dengan 100 sampai kurang dari 500 hektar
3.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir.	km m <sup>3</sup>	Panjang lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari atau sama dengan 15 km Volume lebih dari atau sama dengan 150.000 sampai kurang dari atau sama dengan 500.000 m <sup>3</sup>
II.	Jalan dan Jembatan		
1.	Pembangunan/Peningkatan jalan (termasuk jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (rumah milik jalan)		
	<ul><li>a. Di kota metropolitan/ besar</li><li>Panjang, atau</li></ul>	Km	Panjang lebih dari 1 sampai kurang dari 5 km
	- Pengadaan tanah.	ha	Luas lebih dari 2 sampai kurang dari 5 hektar
	b. Di kota sedang		
	- Panjang, atau	Km	Panjang lebih dari 3 sampai kurang dari 10 km
	- Pengadaan tanah.	ha	Luas lebih dari 5 sampai kurang dari 10 hektar
	c. Di Pedesaan - Panjang, atau	Km	Panjang lebih dari 10 sampai kurang dari 30 km
	- Pengadaan tanah	ha	Luas lebih dari 10 sampai kurang dari 30 km
2.	Pembangunan subway/underpas, terowongan/tunnel, jalan layang/flyover dan jembatan	410000000000000000000000000000000000000	
	a. Pembangunan subway/underpas, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over - Panjang.	km	Panjang kurang dari 2 km
	I GILIGILE.	VIII	LI GUIGUE KULGUE UGU Z KIII

	<ul><li>b. Pembangunan jembatan</li><li>(diatas sungai/badan air).</li><li>- Panjang bentang utama</li></ul>	m	Bentang utama lebih dari atau sama dengan 100 sampai kurang dari 500 m
II.	Kecipta-karyaan		
1.	Persampahan.		
	<ul> <li>a. Tempat Pemrosesan Akhir</li> <li>(TPA) dengan sistem controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang.</li> <li>Luas kawasan; atau</li> <li>Kapasitas total.</li> </ul>	ha ton	Luas kurang dari 10 hektar Kapasitas kurang dari 10.000
	<ul><li>b. Pembangunan transfer</li><li>Station.</li><li>Kapasitas</li></ul>	ton/hari	Kapasitas kurang dari 1.000 ton/hari
	c. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu. - Kapasitas	ton	Kapasitas kurang dari 500 ton
	d. Pembangunan <i>incenator</i> - kapasitas	ton/hari	Kapasitas kurang dari 500 ton
	e. Pembangunan instalasi pembuatan kompos. - Kapasitas.	ton/ha	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 50 sampai kurang dari 100 ton/ha
	f. Transportasi sampah dengan kereta api. - Kapasitas.	ton/ha	Kapasitas kurang dari 50 ton/ha
2.	Pembangunan Perumahan/Permukiman a. Ibukota Kabupaten/Kecamatan Kota; - Luas	ha	Luas sama dengan atau ≥ 5 hektar
	b. Diluar Kecamatan Kota; - Luas	ha	Luas sama dengan atau ≥ 5 hektar hektar
	c. Ibukota Kabupaten/Kecamatan Kota dan Diluar Kecamatan Kota; - Luas	ha	Luas kurang dari 5 hektar WAJIB SPPL
3.	Air limbah domestik/ pemukiman		
	<ul> <li>a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang.</li> <li>- Luas; atau</li> <li>- Kapasitas.</li> <li>b. Pembangunan instalasi</li> </ul>	ha m³/hari	Luas kurang dari 2 hektar Beban kurang dari 11 m³/hari
	pengolahan airlimbah (IPAL)	7	

	- Luas; atau - Beban organik.	ha m³/hari	Luas kurang dari 3 hektar Beban kurang dari 2,4 m <sup>3</sup> /hari
	<ul> <li>c. Pembangunan sistem perpiaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) di perkotaan/ permukiman.</li> <li>Luas layanan; atau</li> <li>Debit air limbah</li> </ul>	ha m³/hari	Luas kurang dari 500 hektar Debit kurang dari 16.000 m³/hari
4.	Drainase permukiman/ perkotaan		
	<ul><li>a. Pembangunan saluran primer dan sekunder.</li><li>- Kota besar/metropolitan, panjang</li><li>- Kota sedang, panjang</li></ul>	km	Panjang kurang dari 5 km Panjang kurang dari 10 km
	- Kota kecil, panjang	km	Panjang kurang dari 20 km
	<ul><li>b. Pembangunan kolam</li><li>retensi/polder di</li><li>area/kawasan pemukiman.</li><li>- Luas kolam retensi/polder</li></ul>	ha	Luas lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari atau sama dengan 500 hektar
5.	Air minum.		
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas wilayah);	ha	Luas lebih dari atau sama dengan 100 sampai kurang dari 500 hektar
	<ul><li>b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang).</li><li>- Kota metropolitan/ besar.</li></ul>	km	Panjang lebih dari atau sama dengan 5 sampai kurang dari 10 km
	- Kota sedang/kecil.	km	Panjang lebih dari atau sama dengan 8 sampai kurang dari 10 km
	<ul> <li>c. Pengambilan air beku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit).</li> <li>- Sungai/danau</li> </ul>	liter/detik	Debit lebih dari atau sama dengan 50 sampai kurang dari 250 liter/detik
	- Mata air.	liter/detik	Debit lebih dari atau sama dengan 2,5 sampai kurang dari 250 liter/detik
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap.	liter/detik	Debit lebih dari 50 sampai kurang dari 100 liter/detik
	<ul> <li>e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan:</li> <li>- Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM;</li> </ul>	liter/detik	Debit lebih dari atau sampai dengan 2,5 sampai kurang dari 50 liter/detik

	- Kegiatan lain dengan tujuan komersil.	liter/detik	Debit lebih dari atau sama dengan 1,0 sampai kurang dari 50 liter/detik
6.	Pembangunan gedung.  a. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	m <sup>2</sup>	Luas lebih dari atau sama dengan 5.000 sampai kurang dari atau sama dengan 10.000 m <sup>2</sup>
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng.	m²	Luas lebih dari atau sama dengan 5.000 sampai kurang dari atau sama dengan 10.000 m <sup>2</sup>
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m <sup>2</sup>	Luas lebih dari atau sama dengan 5.000 sampai kurang dari atau sama dengan 10.000 m <sup>2</sup>
	b. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat	m <sup>2</sup>	Luas lebih dari atau sama dengan 5.000 sampai kurang dari atau sama dengan 10.000 m <sup>2</sup>
	penyimpanan; 2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura,	m <sup>2</sup>	Luas lebih dari atau sama dengan 5.000 sampai kurang dari atau sama dengan 10.000 m <sup>2</sup>
	bangunan vihara, dan bangunan kelenteng. 3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m²	Luas lebih dari atau sama dengan 5.000 sampai kurang dari atau sama dengan 10.000 m <sup>2</sup>
	c. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah melintas prasarana dan/atau sarana umum.	m <sup>2</sup>	Luas lebih dari atau sama dengan 5.000 sampai kurang dari atau sama dengan 10.000 m <sup>2</sup>

	Fungsi usaha, meliputi     bangunan gedung     perkantoran, perdagangan,	m²	Luas lebih dari atau sama dengan 5.000 sampai kurang dari atau sama dengan
	perindustrian, perdugungan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;		10.000 m <sup>2</sup>
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng.	m <sup>2</sup>	Luas lebih dari atau sama dengan 5.000 sampai kurang dari atau sama dengan 10.000 m <sup>2</sup>
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m²	Luas lebih dari atau sama dengan 5.000 sampai kurang dari atau sama dengan 10.000 m <sup>2</sup>
	engembangan kawasan ermukiman baru.		
•	Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan (kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas	m <sup>2</sup>	Luas lebih dari atau sama dengan 5.000 sampai kurang dari atau sama dengan 10.000 m <sup>2</sup>
•	pelintas batas PPLB di perbatasan); Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/ Lingkungan Siap Bangun).	m²	Luas lebih dari atau sama dengan 5.000 sampai kurang dari atau sama dengan 10.000 m <sup>2</sup>
pe	eningkatan kualitas ermukiman. egiatan ini dapat berupa:	ha	
•	Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil. Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih desa pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP).		Luas kawasan kurang dari atau sama dengan 10 hektar

9.	Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa:		
	• Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.	ha	Luas kawasan kurang dari atau sama dengan 5 hektar
10.	Pengerukan sediman pada drainase primer (channel dredging)	m <sup>3</sup>	Volume kurang dari 100.000 m <sup>3</sup>
11.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan ( <i>dredgin</i> ) ke <i>dumping site</i> , dengan jarak dan luas <i>dumping site</i>	km ha	Jarak kurang dari 5 km Luas kurang dari 1 km
19.	Pemasangan saringan sampah disungai/drainase primer.	m	x lebih dari atau sama dengan 30 sampai kurang dari atau sama dengan 50 m

I. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi		
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup: - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - Shaft - Terowongan	-	Semua Besaran
2.	Mineral, batubara dan panas bumi.  - Luas perizinan; atau  - Luas daerah terbuka untuk pertambangan.	ha hakumulat if/tahun	Luas lebih dari 5 sampai kurang dari 200 hektar Luas lebih dari atau sama dengan 5 sampai kurang dari 50 hakumulatif/tahun
3.	Tahap operasi Produksi  a. Panas bumi eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik.	mW	Daya kurang dari 55 mW
	<ul><li>b. Batubara/gambut.</li><li>- Kapasitas; dan/atau</li><li>- Jumlah material penutup yang dipindahkan.</li></ul>	ton/ tahun ton/ tahun	Kapasitas lebih dari 100.000 sampai kurang dari 1.000.000 ton/tahun Volume lebih dari 400.000 sampai kurang dari 4.000.000 ton/tahun

	T No. 11	T	
L	c. Mineral logam.		
	- Kapasitas; dan/atau	ton/	Kapasitas kurang dari
	Tarada da	tahun	300.000 ton/tahun
	- Jumlah material penutup	ton/	Volume kurang dari
	yang dipindahkan.	tahun	1.000.000 ton/tahun
	d. Mineral bukan logam		
	- Kapasitas; dan/atau	m³/tahun	Kapasitas lebih dari 50.000 sampai kurang dari 250.000 m³/tahun
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/ tahun	Material lebih dari 200.000 sampai kurang dari 1.000.000 ton/tahun
	e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur	liter/detik	Debit kurang dari 50 liter/detik
TT	tanah dalam dan mata air).		
II.	Minyak dan Gas Bumi.		
1.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat.  - Lapangan minyak;	BOPD	Produksi kurang dari 5.000 BOPD
	- Lapangan gas.	MMSCFD	Produksi kurang dari 30 MMSCFD
2.	Pembangunan kilang	90	
	- LPG;	MMSCFD	Produksi kurang dari 50 MMSCFD
	- LNG;	MMSCFD	Produksi kurang dari 50 MMSCFD
	- Minyak.	BOPD	Produksi kurang dari 10.000 BOPD
3.	Pembangunan kilang biofuel.	ton/tahun	Produksi kurang dari 30.000 ton/tahun
4.	Terminal Regasifikasi LNG	MMSCFD	Produksi kurang dari 550 MMSCFD
5.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang).	ton/tahun	Produksi kurang dari 10.000 ton/tahun
6.	Survei seismik di darat.		Semua besaran
7.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat.		Semua besaran
8.	Pemboran eksplorasi CBM/gas metana B di darat		Semua besaran
9.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas metana B	MMSCFD	Produksi kurang dari 90 MMSCFD
10.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	km	Semua besaran
11.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.	kiloliter	Semua besaran
	darat dair, add di perdirair.		0 1
12.		MMSCFD	Semua besaran
12.	Stasiun kompresor gas.  Blending premix; bahan bakar khusus.	MMSCFD ton/tahun	Semua besaran Semua besaran
	Stasiun kompresor gas. Blending premix; bahan bakar		

16.	Stasiun pengisian bahan bakar	Kiloliter	Semua besaran
	umum di darat dan di perairan.	Khohtei	Semua besaran
17.	Stasiun pengisian bahan bakar gas.	ton	Semua besaran
18.	Stasiun pengisihan bulk elpiji.	ton	Semua besaran
19.	Stasiun mini CNG	MMSCFD	Semua besaran
III.	Listrik dan Pemanfaatan Energi	MIMOCIED	Schida besaran
1.	Tegangan jaringan transmisi		
	tenaga listrik.		
	- SUTT	kV	Tegangan sama dengan 150 Kv
	- SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah)	kV	Tegangan sama dengan150 kV
2.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	mW	Daya lebih dari atau sama dengan 5 sampai kurang dari 100 mW
3.	PLTG/PLTU (dalam 1 lokasi)	mW	Daya lebih dari atau sama dengan 20 sampai 100 mW
4.	PLTU minyak (dalam satu lokasi)	mW	Daya lebih dari atau sama dengan 5 sampai kurang dari 100 mW
5.	PLDT (dalam satu lokasi)	mW	Daya lebih dari atau sama dengan 5 sampai kurang dari 100 mW
6.	PLTP	mW	Daya lebih dari atau sama dengan 20 sampai kurang dari 100 mW
7.	PLTA dengan - Tinggi bendungan, atau	М	Tinggi lebih dari atau sama dengan 5 sampai 15 m
	- Kapasitas daya, atau	mW	Daya lebih dari atau sama dengan 5 sampai kurang dari 50 mW
	- Luas tegangan	ha	Luas lebih dari atau sama dengan 10 sampai kurang dari 200 hektar
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain.		
	- Surya Terpusat (PLTS)	mW	Daya lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari 10 mW
	- Biomassa dan gambut	mW	Daya lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari 10 mW
	- Angin terpusat (PLTB)	mW	Daya lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari 10 mW
9.	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	mW	Daya lebih dari 0,5 sampai kurang dari 10 mW

i. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Daya tarik wisata (buatan/binaan)		
	- Kebun raya dan kebun binatang		Semua Besaran
	- Taman buru dan kebun buru		Semua Besaran
	- Theme park		Luas kurang dari 100 Ha
	- Wisata buatan lainnya.		Semua Besaran
2.	Jasa makanan dan minuman.		
	- Restoran, Rumah makan.	Kursi	Kurang dari atau sama dengan 80 kursi
	- Bar	m <sup>2</sup>	luas lantai lebih dari atau sama dengan 500 sampai kurang dari 10.000 m²
	- Kafe	porsi/	Semua besaran
	- Jasa boga, Jasa makanan dan	hari	Semua besaran
	minuman lainnya.		Kurang dari atau sama dengan 1.000
3.	Penyediaan akomodasi.		
	<ul> <li>Hotel, Villa, Pondok wisata,</li> </ul>	kamar	Kurang dari atau sama
	dan lainnya;	m <sup>2</sup>	dengan 20 kamar
			luas lebih dari atau sama
		J.	dengan 500 sampai kurang
			dari 10.000 m <sup>2</sup>
4.	Spa		Semua besaran
5.	Kolam renang untuk umum		Semua besaran

j. Bidang Pengembangan Nuklir

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Kedokteran nuklir invivo diluar kegiatan rumah sakit	Instalasi	Untuk pemanfaatan terapi
2.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian.  - Daya termal	kW	Daya kurang dari 100 kW
3.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktur		
	<ul><li>a. Fabrikasi bahan bakar nuklir</li><li>- Produksi</li></ul>	Elemen bakar/ tahun	Produksi kurang dari 125 elemen bakar/tahun
	<ul><li>b. Pengolahan dan penjumlahan urainum.</li><li>- Produksi <i>yellow cake</i></li></ul>	ton/tahun	Produksi kurang dari 100 ton/tahun
	c. Pembangunan irradiator (Tipe Kolam) - Aktivitas sumber	TBq, atau CI	Aktivitas kurang dari 37.000 TBq atau kurang dari 100.000 CI
4.	Kedokteran nuklir diagnostic In Vivo.		Semua besaran
5.	Budidaya pertanian dengan teknologi nuklir		Semua besaran

k. Bidang Kesehatan

No.	and a second	Satuan	Skala/Besaran
1.	Rumah Sakit Umum dan Rumah sakit Khusus	Kelas A, B, C atau sejenis	Tempat tidur (sesuai kelas RS)
2.	Rumah Sakit Bersalin	-	Semua Besaran
3.	Puskesmas dengan rawat inap.	Rawat inap	Semua besaran
4.	Lab Kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda), BPFK (Balai pengawasan Fasilitas Kesehatan).		Semua besaran
5.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku		Semua besaran
6.	Klinik Kesehatan tanpa rawat inap	-	Wajib SPPL
7.	Klinik Bersalin tanpa rawat inap	-	Wajib SPPL
8.	Toko Obat	- 1	Wajib SPPL
9.	Apotik		Wajib SPPL
10.	<ul> <li>Praktek Dokter Bersama</li> <li>Praktek Dokter Umum</li> <li>Praktek Dokter Gigi</li> <li>Praktek Dokter Spesialis</li> <li>Praktek Bidan</li> </ul>	-	Wajib SPPL

1. Bidang Pendidikan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Sekolah/Perguruan Tinggi	m <sup>2</sup>	luas lantai lebih dari atau sama dengan 500 sampai kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>
2.	Tempat kursus dan pelatihan	m <sup>2</sup>	luas lantai lebih dari atau sama dengan 500 sampai kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>

m. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Industri manufaktur, pengolahan, dan perakitan	ha m²	Luas area lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari 30 hektar. Luas lantai lebih dari atau sama dengan 500 sampai kurang dari 10.000 m <sup>2</sup> Investasi lebih dari atau
		Rp.	sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
2.	Agen Distributor Gas	Tabung	Jumlah penyimpanan ≥ 4.500 tabung
4.	Distributor Pupuk	Ton	≥ 1.000
3.	Pangkalan Gas	Jumlah penyimpanan tabung 50 s/d 500	Wajib SPPL
5.	Toko Pertanian dan/atau Toko Bahan Kimia yang menjual : - Pupuk - Herbisida - Pestisida - Bahan Kimia	-	Wajib SPPL

6.	Pertokoan/Rumah makan/Restaurant	-	Wajib SPPL
7.	Perbengkelan	-	Wajib SPPL
8.	Industri rumah tangga bidang makanan dan minuman	-	Wajib SPPL
9.	Industri rumah tangga skala kecil bidang manufaktur (Perkayuan/meubel, Kerajinan peralatan rumah tangga)	-	Wajib SPPL
10.	Pool getah karet/Jual beli getah karet	-	Wajib SPPL
11.	Pool TBS buah sawit/Jual beli TBS buah sawit	-	Wajib SPPL
12	Pool buah kopi/Jual beli buah kopi	-	Wajib SPPL

n. Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah	Km	panjang lebih dari atau sama dengan 0,5 sampai kurang dari 5 hektar
2.	Pemancar radio atau televisi	На	luas lebih dari atau sama dengan 0,5 sampai kurang dari 1 hektar
3.	Antena Telepon Selular atau  Based Transceiver Station (BTS), dengan ketinggian menara:	M	Kurang dari atau sama dengan 52 m

o. Bidang Pengelolaan Limbah B-3

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limah B3.		Semua besaran

# DAFTAR SINGKATAN

m = meter  $m^2 = meter$ 

 $m^2$  = meter persegi  $m^3$  = meter kubik

bcm = bank cubic meter

km = kilometer

km² = kilometer persegi

Ha = hektar
1 = liter
dt = detik
kW = kilowatt
kWh = kilowatt hour

kV = kilovolt MW = megawatt Tbq = terabecquerel

BOPD = barrel oil per day = minyak barrel perhari

MMSCFD = milion metric squere cubic feet per day = juta kubuk persegi kaki

kubik perhari

DWT = dead weight tonnage = bobot mati

KK = kepala keluarga

LPG = liquiefied petroleum gas = gas minyak bumi yang dicairkan

LNG = liquiefied natural gas = gas alam yang dicairkan

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN